



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 800/957/B.a.VII.04/2021

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 662 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti test/ujian seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Rincian Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan

Rincian Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan dapat diakses melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan portal resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah <https://web.lampungtengahkab.go.id> .

B. Persyaratan Umum CPNS

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK, Calon/Anggota TNI/Polri;
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau Pengurus Partai Politik;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/PPPK/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
7. Memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Bebas Narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku (dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

11. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
12. Calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
13. Informasi akreditasi perguruan tinggi/program studi sebagaimana dimaksud pada angka (12) dapat diperoleh dari :
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
14. Bagi pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
15. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
16. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
17. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar, yakni pada jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Dokter Pendidik Klinis; dan
 - c. Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).
18. Calon pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) kecuali jabatan tertentu dibawah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, yakni :
 - 1) Administrator Kesehatan;
 - 2) Entomolog Kesehatan Ahli;
 - 3) Entomolog Kesehatan Terampil;
 - 4) Epidemiolog Kesehatan Ahli;
 - 5) Epidemiolog Kesehatan Terampil;
 - 6) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli;
 - 7) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil;
 - 8) Sanitarian Ahli; dan
 - 9) Pembimbing Kesehatan Kerja.

C. Persyaratan Umum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar ;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
9. Minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
 - a. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman yang bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan.
 - b. Tidak bertentangan dengan sistem merit.
10. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pension jabatan yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Persyaratan Umum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru

1. Panitia Seleksi Instansi hanya mengumumkan :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. masa hubungan perjanjian kerja (1 sampai 5 tahun).
2. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;

3. Untuk persyaratan lainnya terkait PPPK Guru akan diumumkan dan disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi yaitu panitia yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah secara nasional;
4. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pension jabatan yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada **website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**.

E. Kriteria Pelamar

1. **Pelamar Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :

- a. Melampirkan dokumen/surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Panitia instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon Pelamar Disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. **(Diminta kepada Calon Pelamar Disabilitas untuk melapor terlebih dahulu kepada Panselda sebelum melakukan pendaftaran).**

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
- 3) Melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- 4) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. **Pelamar Umum** adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Pelamar PPPK Non-Guru

- a. Pelamar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi PPPK Non-Guru;
- b. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
- c. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya.

4. Pelamar PPPK Guru

- a. Tenaga Honorer Eks Kategori II (THK-II) sesuai database Tenaga Honorer Eks Kategori II Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- b. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- c. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi Guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

F. Tata Cara Pendaftaran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen dilakukan secara *online* dimulai sejak tanggal **30 Juni 2021 (mulai pukul 18.30 WIB)** s.d **21 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB)** melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada E-KTP atau Kartu Keluarga (KK);
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan** sesuai dengan dokumen aslinya (bentuk **jpg/pdf**), yaitu :
 - a. Pas Foto terbaru 3x4 berlatarbelakang warna merah, memakai pakaian formal/baju berkerah. (dalam bentuk **jpg** maksimal 300 kb);
 - b. Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021. (dalam bentuk **pdf** maksimal 500 kb, format terlampir) ;
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki E-KTP. (dalam bentuk **jpg** maksimal 500 kb);

- d. Ijazah Asli dan Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan. (dalam bentuk **pdf** maksimal 1000 kb);
 - e. Transkrip Nilai Asli. (dalam bentuk **pdf** maksimal 1000 kb);
 - f. STR bagi Tenaga Kesehatan (bukan internship) dan masih berlaku dalam bentuk **pdf** maksimal 1000 kb);
 - g. Bagi Pelamar Formasi *Disabilitas*, harus melampirkan Surat Pernyataan Pribadi bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas (bermaterai Rp. 10.000) dan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (dalam bentuk **pdf** maksimal 1000 kb) dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
5. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diunduh/*download* pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**.

G. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian CPNS

1. Seleksi

Tahap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 terdiri atas 3 tahap dengan **sistem gugur** yang meliputi :

a. Seleksi administrasi;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) :

- Pelamar yang berhak mengikuti SKD adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi CPNS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- SKD menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN dengan bobot nilai 40%.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) :

- Jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- SKB menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN dengan bobot nilai 60%.

2. Pelaksanaan Ujian/Test

a. Tempat/Lokasi Ujian/Test, akan ditentukan kemudian;

b. Jadwal Pelaksanaan Ujian/Test, akan ditentukan kemudian.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Seleksi Administrasi, Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) maupun Pengumuman Hasil Akhir akan diumumkan melalui website resmi BKN **www.bkn.go.id** dan portal **<https://sscasn.bkn.go.id>** serta **<https://web.lampungtengahkab.go.id/>**.

H. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian PPPK Non Guru

1. Seleksi

Tahap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) tahap dengan **sistem gugur** yang meliputi :

- a. Seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi dan wawancara. Seleksi kompetensi meliputi :
 - Kompetensi Teknis;
 - Kompetensi Manajerial;
 - Kompetensi Sosial Kultural;

Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

2. Pelaksanaan Ujian/Test

- a. Tempat/Lokasi Ujian/Test, akan ditentukan kemudian.
- b. Jadwal Pelaksanaan Ujian/Test, akan ditentukan kemudian.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman Seleksi Administrasi, Peserta Seleksi Kompetensi maupun Pengumuman Hasil Akhir akan diumumkan melalui website resmi BKN **www.bkn.go.id** dan portal **<https://sscasn.bkn.go.id>** serta **<https://web.lampungtengahkab.go.id/>**.

I. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian PPPK Guru

Tahap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi :

- a. Seleksi administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi dan wawancara. Seleksi kompetensi meliputi :
 - Kompetensi Teknis;
 - Kompetensi Manajerial;
 - Kompetensi Sosial Kultural;

Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* UNBK.

Proses seleksi administrasi, pelaksanaan tes dan lainnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

J. Ketentuan Lain-lain

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), tidak dipungut biaya;
2. Pendaftaran wajib dilakukan diawal (pada masa pendaftaran) CASN;
3. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**, pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus tahap akhir;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir, tetapi dikemudian hari :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,

- Panitia seleksi instansi mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan serta dapat mengusulkan pergantian pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) untuk mendapatkan pengganti;
7. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN periode berikutnya;
 8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS/PPPK, Badan Kepegawaian Negara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS/PPPK;
 9. Pelamar yang telah lulus tahap akhir dan diterima, wajib membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bersedia mengabdikan pada instansi bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
 10. Dalam hal peserta seleksi yang sudah dinyatakan Lulus tetapi mengajukan pindah/mutasi, maka yang bersangkutan dianggap **mengundurkan diri**.
 11. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dapat dilihat di *website* **<https://web.lampungtenghkab.go.id>**;
 12. Pelayanan Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon **Pegawai Aparatur Sipil Negara (PPPK Guru)** dapat menghubungi *Call Center* yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan *help desk* pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
 13. Pelayanan Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon **Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK Non-Guru)** Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dapat menghubungi Email : **bkpsdm.lampungtengh@gmail.com**, media sosial **<https://www.facebook.com/bkpsdmlampungtengh/>** atau Call Center 0822-7816-0535 pada hari dan jam kerja;
 14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 15. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 29 Juni 2021

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

